Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024


A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Penapisan, Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

A. P	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)					
No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan				
	Pelayanan	dilampiri persyaratan:				
		Permohonan Dokumen Lingkungan :				
		Identitas Pemrakarsa				
		2. Deskripsi kegiatan/usaha seperti Luas Bangunan, Luas				
		Lahan, Jumlah penggunaan air (m3/hari).				
		3. Deskripsi Lokasi				
		4. Peta lokasi kegiatan (Peta SHP dalam bentuk pdf)				
		5. Peta Tapak Proyek (Peta SHP dalam format zip). File SHP				
		yang diunggah harus sesuai dengan format dari Amdalnet.				
		Sebagai acuan, Anda dapat mengunduh contoh file SHP				
		yang telah disediakan				
		6. Surat Kesesuaian Tata Ruang dalam bentuk file PDF				
		7. Daftar Tim Penyusun untuk Persetujuan PKPLH dan DPLH				
		8. Daftar Tim Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP)				
		untuk Persetujuan SKKL dan DELH.				





		 pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan analisis mengenai dampak lalu lintas. 4. Tim Uji Kelayakan melakukan pemeriksaan administrasi dan substansi terhadap draft dokumen UKL UPL 5. Jika draft dokumen UKL UPL sudah lengkap dan benar maka TUK DLH Bantul akan memberikan rekomendasi ke DPMPT untuk menerbitkan Persetujuan DPLH 6. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan DPLH kemudian memberikan softcopy ke TUK DLH Bantul 7. TUK DLH Bantul mengunggah Persetujuan DPLH ke system AMDALNET 8. DPMPTSP mengunggah Persetujuan DPLH melalui system izin online 9. Pemrakarsa dapat mengambil berkas di DPMPTSP dan bisa juga mencetak Persetujuan PKPLH dari system amdalnet dan system izin online
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari setelah pemeriksaan substansi dinyatakan lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id Telepon: (0274) 367867 Fax: (0274) 367866 Kotak saran/pengaduan. Buku Pengaduan Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714 Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul Whatsapp 081328848393. Aplikasi SP4N LAPOR!.
7.	Informasi Tracking System	 Aplikasi https://izinonline.bantulkab.go.id Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id Aplikasi Mobile LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan) Aplikasi Mobile Bantulpedia

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
8.	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
9.	Sarana,	Sarana dan Prasarana:
	Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC Tempat parkir Sistem Antrian Elektronik Free wi-fi Leaflet, Electronic Banner Mobil dan sepeda motor dinas Ruang arsip Meja Kursi Pesawat telepon dan mesin faksimili Komputer, printer, dan scanner Alat tulis kantor Kotak saran. CCTV Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus
		Fasilitas Pendukung:
		 Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, <i>ramp</i> dan jalur panduan) Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. Informasi layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll) Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp) Ruang Konsultasi Perizinan SMS <i>Gateway</i> Sub domain perizinan Jaringan internet/intranet Koran/bahan bacaan TV Dispenser Air Minum / Water dispenser Mushola Toilet Kantin Kursi roda Stasiun Pengisian Daya Denah Lokasi

		19. Guide (Satpam)
		20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer
		Ket:
		Sarana prasarana dan fasilitas digunakan bersama untuk beberapa
		jenis permohonan izin
10.	Kompetensi Pelaksana	 Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) b. minimal Diploma III, semua jurusan (back office) Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.
11.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Dinas Dilakukan oleh atasan langsung.
12.	Jumlah Pelaksana	 7 (tujuh) orang (front office); 8 (delapan) orang (back office).
13.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.
14.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran. Tanda tangan digital QR Code (tandatangan elektronik).
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi dilaksanakan secara rutin; Survei Kepuasan Masyarakat; Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
16.	Masa Berlaku	Selama tidak ada perubahan sesuai Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.
17.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB

